

ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.

Edo Bintang Joshua

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: edo.205170175@stu.untar.ac.id)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

In criminal law, punishment requires at least two conditions: subjective and objective conditions. To sentencing someone in the criminal court, it is not enough just by looking at their actions. Because criminal act are just one part of a condition in terms of punishments that are also called actus reus or physical elements. Mens rea is an essential part of criminal law. As one of terms of punishment, mens rea have a role as a subjective criminal in penal law. The absence of mens rea in any crime case makes the subjective criminal of the case missing. Sentencing someone who did a crime act without qualifying the mens rea element will injure the justice and set aside the mens rea as a subjective crimination. The case that was decided by Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst decided 29 (twenty nine) Sarinah mall employees. The decision clearly stated that the reasons for the perpetrators to commit the crime were based on a sense of humanity. This sense of humanity contradicts mens rea which is evil intent.

Keywords: mens rea, terms of punishment, element of a crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.¹ Hal ini memiliki arti bahwa setiap sendi kehidupan bermasyarakat di wilayah kedaulatan Indonesia diatur oleh hukum positif Indonesia. Sebaliknya ini juga berarti barang siapa yang melanggar ketentuan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum tersebut. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

pola hidup bermasyarakat yang tertib sesuai dengan fungsinya sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*) dan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) menurut Roscoe Pound.²

Hukum pidana memiliki banyak peran, salah satunya adalah untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Angka kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, namun tetap menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Data BPS menunjukkan dalam periode 2017-2019 jumlah kejahatan yang terjadi selalu di atas 250.000 kasus kejahatan. Pada 2017 terjadi total 336.665 kejadian, tahun 2018 terjadi 294.281 kejadian, dan tahun 2019 terjadi 269.334 kejadian. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 terjadi 1 (satu) kejahatan dalam selang waktu 1 (satu) menit 33 (tiga puluh tiga) detik, tahun 2018 terjadi kejahatan di setiap 1 (satu) menit 47 (empat puluh tujuh) detik dan tahun 2019 terjadi kejahatan pada setiap 1 (satu) menit 57 (lima puluh tujuh) detik.³ Oleh sebab itu untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia, harus dilakukan penanggulangan kejahatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana dilakukan oleh proses sistem peradilan pidana. Sistem tersebut dibangun untuk membuktikan syarat-syarat pidanaan terpenuhi, sehingga pelaku kejahatan layak dijatuhi sanksi pidana.

Syarat pidanaan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana (*actus reus*) merupakan *physical element* yaitu perbuatan yang dilarang dengan rumusan undang-undang dan bagi siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi pidana.⁴

Salah satu syarat utama lainnya dalam pidanaan adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*criminal responsibility*) adalah sesuatu yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa yang menentukan apakah orang tersebut

² H. Jacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Berpraktek Hukum di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal 365.

³ Data BPS Angka Kriminal berdasarkan laporan yang diterima Polisi di Indonesia Tahun 2020.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) hal 59.

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif atau *mental element* pada tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terdapat pada diri seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana. Seseorang dapat dikatakan dapat bertanggung jawab secara pidana bila:

1. Mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Mampu menentukan kehendaknya dengan kesadarannya.⁵

Bila satu syarat pemidanaan tidak lengkap maka, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana. Demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum dapat dijatuhi hukuman pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, orang yang dijatuhi sanksi pidana, sudah pasti telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan olehnya.⁶

Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak. *Mens Rea* dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada dalam diri pelaku tindak pidana. Para penganut paham dualistik memisahkan antara kesalahan (*mens rea*) dengan perbuatan pidana (*actus reus*). *Mens rea* merupakan *mental element* sementara *actus reus* merupakan *physical element*. Paham ini didasari dengan asas “*actus non facit reum nisi men sit rea*” atau bila diartikan adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya.

Wilson menerjemahkan istilah ini dengan “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind.*”⁷ Menurut Kadish dan Paulsen hal ini ditafsirkan dengan “*an unwarrantable act without a vicious will is not crime*

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018) hal 119.

⁶ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2000) hal 455.

⁷ William Wilson, *Criminal Law; Doctrine and Theory* (London: Logman, 2003) hal 67.

at all.”⁸ Suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat. Kedua pendapat tersebut mengartikan *mens rea* sebagai *vicious will* atau *guilty of mind*. Kedua istilah tersebut bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti “keinginan jahat” atau “kehendak jahat.” Doktrin ini mensyaratkan *mens rea* sebagai suatu keharusan dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai sebuah tindak pidana.⁹ Dengan ini niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena merupakan bagian dari tindak pidana. Karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggung jawaban pidana yang di dalamnya ada *mental state* atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada pidana bila unsur niat tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya niatnya saja yang ada tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan (*actus reus*) yang memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang terlihat tidak memperhatikan persoalan niat dengan baik. Kasus bermula pada tanggal 21-22 Mei 2019 dengan adanya aksi unjuk rasa di Jalan M.H Thamrin tepatnya di depan gedung kantor BAWASLU untuk menolak hasil pemilu tahun 2019 yang memenangkan pasangan nomor urut (1) Ir.H.Joko Widodo dan K.H Ma'ruf Amin. Massa mulai berkumpul pada sore hari dan makin ramai pada pukul 18.00 waktu setempat. Dalam aksinya massa melakukan protes serta ditutup dengan melaksanakan shalat tarawih di lokasi unjuk rasa.

Aksi yang bermula damai berujung ricuh pada saat pihak aparat pengaman mulai membubarkan aksi karena sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Kericuhan semakin membesar sehingga pihak aparat pengaman menembakan gas air mata ke arah pengunjuk rasa untuk membubarkan aksi

⁸Stanford H. Kadish and Monrad G. Paulsen, *Criminal Law and Its Process; Cases and Materials* (Toronto: Little Brown Company, 1975) hal. 87.

⁹Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hal 5.

yang ricuh. Massa yang terkena gas air mata pun berlarian menuju arah gedung mall sarinah dengan menjebol pagar pintu pos 1 dan pos 5 agar bisa masuk dan mengamankan diri. Di dalam area sebagian besar dari massa yang menerobos masuk meminta air untuk cuci muka dan minum. Maka oleh para karyawan sarinah atas rasa kemanusiannya akhirnya memberikan air tersebut untuk digunakan oleh massa yang menerobos masuk ke area *loading dock* mall sarinah.

Setelah selesai mencuci muka dan minum massa diarahkan untuk keluar dari mall sarinah demi menjaga aset mall agar tidak ada yang hilang dan rusak, serta bertujuan untuk mengurangi penumpukan massa yang berada di area mall sarinah. Di sisi lain pihak aparat pengaman melakukan penyisiran di area mall sarinah untuk menangkap pelaku yang melakukan kericuhan pada saat unjuk rasa agar bisa diamankan dan mencegah adanya kericuhan baru.

Pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 01.00 waktu setempat, polisi mengamankan 30 karyawan sarinah untuk dimintai keterangan karena diduga terlibat serta membantu terjadinya kericuhan di depan gedung kantor BAWASLU. Lalu kemudian polisi memproses para karyawan tersebut. Setelah melewati proses sidang para terdakwa yang merupakan karyawan mall sarinah dipidana. Mereka yaitu; Ahmad Zulfikar, Alvin Nazarkhan, Endan Herdian, Andi Febriantoro, Ridwan, Mochamad Ihrom, Samsul Anwar, M. Yusuf Gunawan, Hariyono, Tara Arbiansyah, Nur Rakhman als. Buyung, Agus Surahman, Trio Prasetyo, Handri Basuki, Iwan Syachrial, Adi Sucipto, Deki Aries Totales Lengkong als. Diki, Suyamto, Achmad Suhendar, Habib Musa bin alm. Djaja, Achmad Sanusi, Supriadi als. Supri, Syahril Mauladi, Mugiyanto, Felix Ganang Murdoyo, Handori bin Emad als Madina, Hermawan als Iwan masing-masing dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan 3(tiga hari), sementara Ahmadi bin M. Sani dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari dan Philip Sinaga dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari.

Pelaku dipidana dengan Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 jo. Pasal 56 KUHP karena dianggap membantu pada saat terjadinya kejahatan yaitu

melawat pejabat yang bertugas atas nama undang-undang. Padahal, dalam keterangan pelaku Ahmad Zulfikar dia mendengar ada suara yang meminta air dan akhirnya dia memberikan air tersebut atas dasar kemanusiaan.¹⁰ Terdakwa Endan Herdian juga menyatakan hal yang serupa bahwa perbuatannya memberikan air kepada demonstran yang meminta air adalah tindakan yang spontan dan didasari oleh rasa kemanusiaan.¹¹ Keterangan pelaku memberikan air dengan dasar kemanusiaan ini merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip dasar *mens rea* yang merupakan niat jahat. Dengan alasan tersebut maka diangkatlah judul penelitian ini adalah “Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana analisis ketiadaan niat (*mens rea*) dalam pidanaan pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap ketiadaan niat (*mens rea*) dalam hukum pidana sebagai unsur pencelaan subjektif dalam penjatuhan pidana?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasar kepada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, peraturan terkait lainnya dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan mengaitkan peraturan atau norma hukum dengan ketiadaan

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.JKT.PST. hal 58.

¹¹*Ibid*, hal 64.

niat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berupa ilmu preskriptif dan terapan. Kajian dari ilmu hukum adalah tentang nilai-nilai keadilan, validitas sebuah aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentukan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-rambu dan melaksanakan aturan hukum.¹³

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, majalah atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini adalah:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, publikasi-publikasi resmi, kamus hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

c. Bahan Non-Hukum

¹² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 105.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal 54.

Bahan non-hukum adalah bahan penunjang di luar dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST).¹⁴

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat hukum yang berwenang. Dengan kesimpulan tersebut dapat dikatakan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi untuk membedah isu hukum yang ditangani.¹⁶

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan

¹⁴ *Ibid*, hal 134.

¹⁵ *Ibid*, hal 133.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3.

untuk memberikan pencerahan masalah ketiadaan niat (*mens rea*) sebagai syarat subjektif pidana dalam kasus yang diangkat.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik analisis data deduktif, dengan berangkat dari kaidah-kaidah yang umum menuju ke khusus. dengan studi menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan memakai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu timbul suatu hasil dari analisis tersebut terkait kasus yang diangkat terkait akibat hukum dari ketiadaan niat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Ketiadaan Niat Pada Putusan Pengadilan Negeri

Niat dalam konteks hukum pidana merupakan unsur yang esensial. Menurut Simons *social etich* atau yang menjadi dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini menjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana.¹⁹Demikian dapat dikatakan niat adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana, ketiadaan niat membuat seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.

Dalam kodifikasi hukum di Indonesia, niat tidaklah dicantumkan dan didefinisikan secara eksplisit. Hal ini membuat definisi niat bergantung kepada doktrin dari para ahli hukum. Niat dalam KBBI diartikan sebagai kehendak atau keinginan dalam hati yang diwujudkan dengan adanya suatu perbuatan.²⁰Dalam konteks hukum pidana niat dipahami sebagai *mens rea* atau niat jahat sebagai dasar dari terjadinya tindak pidana.

¹⁷ *Ibid*, hal 137.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) hal 61.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FH Undip, 2009) hal 148.

²⁰ kbbi.kemendikbud.go.id/entri/niat diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 19.59.

Pompe menyederhanakan sebagai kesengajaan, Niat juga memiliki unsur mengetahui dan menghendaki. Demikian sesuai teori kehendak dan teori mengetahui, seseorang dapat memiliki niat atas tindakannya bila pelaku tindakan tersebut menghendaki terjadinya tindakan tersebut serta menginginkan, atau mengetahui, atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari tindakan tersebut.²¹

Keterkaitan niat dengan kesengajaan ini juga dikemukakan oleh Moeljatno, menurutnya niat adalah suatu sikap batin, yaitu sesuatu yang letaknya masih ada di alam pikiran. Jika niat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka niat tersebut berubah menjadi kesengajaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berasal dari niat yang ada dalam pikirannya.²²

Letak niat berada dalam alam pikiran ini selaras dengan pendapat Simons. Simons menyatakan bahwa niat adalah sebagai *social etich* atau yang menjadi dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini menjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dicelakan sanksi pidana.²³

Mens rea menurut Wilson diungkapkan dengan pendapatnya “an act is not criminal in the absence of a guilty mind.” Senada dengan Wilson, Kadish dan Paulsen menafsirkannya dengan “an unwarrantable act without a vicious will is not crime at all.”²⁴ Suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat. Kedua pendapat tersebut mengartikan mens rea sebagai *vicious will* atau *guilty of mind*. Kedua istilah tersebut bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti “keinginan jahat” atau “kehendak jahat.” Dapat dipahami bahwa menurut mereka *mens rea* berupa *vicious will* dan *guilty of mind*.²⁵

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op cit.* hal 333.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit.* hal. 336.

²³ *Ibid*, hal 148.

²⁴ Stanford H. Kadish dan Monrad D. Paulsen, *Criminal Law and It's Process; Cases and Material*, (Toronto: Little Brown Company, 1975,) hal 87.

²⁵ William Wilson, *Criminal Law; Doctrine and Theory* (London: Logmann, 2003), hal. 119.

Menurut perspektif psikologi niat atau intensi adalah probabilitas subjektif yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan. Menurut Fishbein dan Ajzen intensi adalah suatu kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan tertentu. Niat dari individu ini menjadi faktor personal untuk mewujudkan suatu tindakan tertentu. Hal ini memiliki hubungan dengan orientasi seorang individu yang berkembang atas dasar keyakinan yang ia miliki.²⁶

Tidak jauh berbeda dengan Fishbein dan Azjen, Rollo May berpendapat “*The ability to make choice implies some underlying structure upon which that choices is made. The structure that gives meaning to experience and allows people to make decisions about is called intentionally.*”²⁷ *Intentionally is the bridge to the gap between subject and object*” yang bila diterjemahkan menjadi “kemampuan untuk membuat pilihan dengan menampilkan beberapa struktur dasar di mana pilihan itu dibuat. Struktur tersebut memberi makna pada pengalaman dan memungkinkan orang untuk mengambil keputusan disebut dengan sengaja. Selanjutnya May mengibaratkan *intentionally* sebagai sesuatu yang menjembatani kesenjangan antara subjek dan objek.

May mengilustrasikan bagaimana niat menjadi jembatan antara subjek dengan objek dengan mencontohkan seorang pria (subjek) yang sedang duduk di depan meja kerjanya mengobservasi sebuah kertas (objek). Pria tersebut dapat menulis di atas kertas tersebut, atau melipat kertas tersebut menjadi sebuah pesawat kertas, atau membuat sketsa di kertas tersebut. Ketiga hal ini adalah sama yaitu pria (subjek) membuat sesuatu terhadap kertas tersebut (objek), tetapi tindakan pria tersebut berangkat dari niat pria tersebut yang berasal dari makna yang ia berikan kepada pengalamannya. Makna tersebut menjadi kegunaan baik bagi pria tersebut (subjek) dan juga lingkungannya (objek).²⁸

Dengan berbagai pendapat mulai dari perspektif ahli hukum hingga psikologi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan niat adalah:

²⁶ Fishbein & Ajzen, *Op cit*, hal. 289.

²⁷ Jess Feist dkk, *Theories of Personality*, (New York: Mc-Graw Hill Companies, 2013), hal. 329.

²⁸ *Ibid*, hal. 329.

- a. Niat adalah keinginan dalam pikiran manusia yang diwujudkan dengan suatu tindakan;
- b. Niat dilakukan dengan kesengajaan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu hal tertentu;
- c. Niat berasal dari pengalaman seorang manusia yang didapatkan dari lingkungannya;
- d. Akibat dari niat tersebut adalah sesuatu yang diinginkan dan/atau bisa dibayangkan;
- e. Dan untuk memenuhi unsur *mens rea* segala hal ini harus memiliki intensi untuk berbuat kejahatan (*vicious will* atau *guilty of mind*.)

Pada kasus yang diputus dengan Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt Pst para pelaku dipidana dengan Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 KUHP jo. Pasal 56 KUHP yang isinya adalah "Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."²⁹

Unsur dengan sengaja di sini memiliki arti bahwa perbuatan tersebut diniatkan dengan tujuan membantu tindak pidana. Kesengajaan pada dasarnya memiliki 2 (dua) kemampuan yaitu dapat mengetahui dan menghendaki. Kemampuan menghendaki dan mengetahui ini dijelaskan dalam teori kehendak dan teori pengetahuan.

a. Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik yang ada dalam undang-undang.

b. Teori Pengetahuan

Teori pengetahuan atau *voorstelling-theorie* menyatakan bahwa kesengajaan berarti pelaku memiliki pengetahuan atau dapat

²⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 212 jo. Pasal 216 jo. Pasal 56*.

membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya.³⁰ Kedua kemampuan ini harus dimiliki dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Kemampuan untuk dapat membayangkan ini juga terdapat pada jenis-jenis kesengajaan. Secara garis besar kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:

Kedua kemampuan ini harus dimiliki dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Kemampuan untuk dapat membayangkan ini juga terdapat pada jenis-jenis kesengajaan. Secara garis besar kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud.

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan akibat dari adanya perbuatan itu diinginkan untuk terwujud. Dengan demikian motivasi dari seseorang melakukan suatu perbuatan adalah untuk mewujudkan akibat yang diinginkan.³¹

b. Kesengajaan Sebagai Kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian atau sebagai keharusan atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh pelaku perbuatan dan akibat yang kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat ini harus atau pasti terjadi.³²

c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan.

Kesengajaan terkadang menimbulkan suatu hal yang tidak pasti atau bersifat kemungkinan. Dalam hal ini kesengajaan dengan adanya kesadaran akan adanya suatu kemungkinan atau disebut *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Kesengajaan ini menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun

³⁰ Sudarto, *Op cit*, hal. 132.

³¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, hal 172.

³² Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, hal. 173.

akibat yang ditimbulkan memang memiliki kemungkinan untuk terjadi.³³

Ketiga jenis kesengajaan ini setidaknya mensyaratkan bahwa pelaku harus dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Para pelaku dalam kasus di atas tidak memiliki bayangan bahwa para demonstran yang di berikan air tersebut akan kembali melakukan perlawanan terhadap aparat. Dasar dari tindakan para pelaku adalah alasan kemanusiaan.

Definisi normatif kemanusiaan sendiri terdapat pada Undang-Undang Kepalangmerahan yang berbunyi “Kegiatan kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial atau kriteria lain yang serupa.”³⁴ Hal ini berarti titik berat dari tujuan para pelaku hanya untuk meringankan penderitaan para demonstran yang meminta pertolongan berupa air, bukan untuk membantu para demonstran untuk kembali melawan aparat penegak hukum. Tidak dapatnya para pelaku untuk membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya membuat elemen delik dalam pasal ini tidak lengkap.

Dapat pula dikatakan bahwa unsur ke-5 dari *mens rea* tidak ada karena tujuan pelaku tersebut adalah untuk meringankan beban sesama manusia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan karakteristik dari *mens rea* yang merupakan “*vicious will*” atau “*guilty of mind*.” Tidak terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dan karakteristik *mens rea* pada kasus ini membuat kasus ini tidak memiliki unsur *mens rea* dalam tindakan para pelakunya.

B. Akibat Hukum Ketiadaan Niat (mens rea) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

Akibat hukum menurut Soeroso adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan tersebut disebut juga sebagai tindakan hukum, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang terjadi akibat

³³ *Ibid*, hal.174.

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

dari tindakan hukum atau peristiwa hukum.³⁵Sederhananya setiap peristiwa hukum menimbulkan akibat, akibat tersebut adalah akibat hukum.

Untuk mengetahui akibat atau konsekuensi dari ketiadaan niat (*mens rea*) dalam kasus yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dilihat dari persyaratan pidana. Syarat pidana dibagi menjadi 2 (dua) syarat, kedua syarat ini haruslah terpenuhi untuk nantinya dapat dilakukan proses pidana.

Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif merupakan objek dari pidana itu sendiri. Objek dari hukum pidana dalam hal ini adalah pidana yaitu tindak pidana. Tindak pidana atau tindakan yang dilarang oleh norma hukum positif merupakan persyaratan yang harus ada dalam suatu pidana. Sementara syarat subjektif pidana adalah subjek dari hukum pidana dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif merupakan objek dari pidana itu sendiri. Objek dari hukum pidana dalam hal ini adalah pidana yaitu tindak pidana. Tindak pidana atau tindakan yang dilarang oleh norma hukum positif merupakan persyaratan yang harus ada dalam suatu pidana. Sementara syarat subjektif pidana adalah subjek dari hukum pidana dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

Syarat dari pidana adalah perbuatan pidana. Yang dapat digolongkan menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh norma perundang-undangan. Menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang:

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) atau adanya kesalahan.³⁶

Menurut R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan yang tertentu yang dilarang (atau melanggar suatu keharusan) dan diancam dengan undang-undang serta memiliki sifat melawan

³⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 295.

³⁶ Soedarto, *Op Cit* hal 32.

hukum, dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian menurut R. Sianturi unsur-unsur objektif dan subjektif yang harus ada dalam tindak pidana adalah:

- a. Adanya Subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi pidana; dan
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan yang tertentu.³⁷

R. Sianturi menjelaskan bahwa setiap tindak pidana harus melengkapi beberapa syarat yang dititikberatkan kepada adanya subjek, unsur kesalahan, tindakan yang dirumuskan undang-undang pidana dan terjadi pada waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur kesalahan menjadi salah satu syarat yang merupakan syarat subjektif pemidanaan. Unsur kesalahan dalam hal ini juga mencakup tentang niat.

Persyaratan tersebut secara sederhana mensyaratkan bahwa setiap tindak pidana harus dilengkapi dengan adanya syarat objektif (*actus reus*) dan syarat subjektif (*mens rea*). Biasanya kedua hal ini didefinisikan dengan istilah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang tidak mendefinisikan apa itu *strafbaarfeit*.

Mengenai perbuatan pidana Vos berpendapat “*een menselijke gedraging, waarop door wet straf is gesteld*” atau “perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman.” Suringa berpendapat “*Strafbaar feit – dat is term. Die na veel wikken en wegen ten slotte is gekozen voor ieder gedraging, die op straffe wordt verboden, hetzij zij bestaat in een doen of in een nalaten: hetzij zij onder de misdrijven dan wel onder de overtredingen valt*” atau “perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan

³⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 208.

sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. ”
Dua pendapat ini selaras karena keduanya hanya membahas tentang perbuatan pidana. Perbuatan dalam arti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana dalam rumusan undang-undang pidana diatur dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggaran itu. Ketiga pendapat ini sejalan dengan pandangan teori dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dari keseluruhan tindak pidana. Karena menurut Moeljatno apakah suatu perbuatan dapat benar-benar dijatuhi sanksi pidana adalah sudah keluar dari arti perbuatan pidana. Bagian tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana sendiri tidak dijelaskan secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban dikenal dengan beberapa istilah: *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, atau *“criminal act.”* Tujuan dari pertanggungjawaban pidana sendiri adalah untuk menentukan bahwa apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan atau tidak.

Van Hamel tidak secara jelas mengemukakan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, tapi mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan psikis yang memiliki 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu:

- a. Mampu memahami dengan sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁸

Putusan yang seharusnya dikeluarkan oleh majelis hakim pada kasus terkait adalah putusan bebas, karena dalam hal ini pembuktian hanya dapat membuktikan unsur objektif dari adanya tindak pidana, tetapi unsur kesalahan

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op cit*, hal 163.

yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana tidak dibuktikan dengan ketiadaan niat atau *mens rea* dalam kasus tersebut. Sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Mampu dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengerti makna akibat dari perbuatan yang ia lakukan;

- a. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan yang ia lakukan adalah bertentangan dengan ketertiban masyarakat yang berlaku;
- b. Bahwa yang melakukan perbuatan mampu untuk menentukan kehendak dari perbuatannya sendiri.

Secara karakteristik niat atau *mens rea* memiliki kesamaan dengan mensyaratkan adanya kemampuan untuk berkehendak dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Simons juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana karena niat berdasar kepada keadaan psikis tertentu yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Hubungan antara keadaan psikis tersebutlah yang membuat pelaku tindak pidana dapat diadili. Unsur-unsur yang terdapat pada teori ini adalah:

- a. Adanya suatu keadaan psikis (keadaan batin) tertentu; dan
- b. Adanya hubungan dari keadaan psikis (keadaan batin) tersebut dengan perbuatan pidana yang ia lakukan.³⁹

Keadaan batin disini adalah keadaan yang berada di dalam pikiran yang semula ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Tidak adanya hubungan ini membuat tidak adanya niat, sehingga menyebabkan unsur pencelaan subjektif pada kasus ini menjadi kosong.

Karena adanya kekosongan atau tidaknya unsur niat (*mens rea*) yang merupakan keadaan psikis dengan hubungannya terhadap perbuatan pidana yang para pelaku lakukan, maka menjadikan pencelaan subjektif dalam kasus ini tidak ada, maka para pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan untuk melakukan pidana. Karena pada dasarnya tindak pidana adalah kelengkapan dari adanya suatu

³⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, hal 194.

perbuatan pidana yang merupakan syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat subjektif. Menurut P.A.F Lamintang bila seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus melepaskan terduduk dari segala tuntutan hukum.

Niat sebagai keharusan dalam tindak pidana juga diungkapkan dalam pendapat Wilson yang berbunyi *“an act is not criminal in the absence of a guilty mind.”* Menurut Kadish dan Paulsen dengan pendapatnya *“an unwarrantable act without a vicious will is not crime at all”* Bagian *“is not a criminal without guilty of mind”* and *“without a vicious will is not a crime at all”* menyatakan dengan tegas bahwa suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan absennya mens rea.

Sebab pidanaan yang dijatuhkan atas seseorang tidak cukup hanya karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang saja namun unsur niat (mens rea) harus juga terpenuhi. Orang dapat dikatakan melakukan kesalahan bila terdapat unsur yang dapat membuat pelaku dikenakan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, akibat hukum yang tepat dari tidak terpenuhinya unsur niat (mens rea) dalam kasus ini adalah tidak dilakukannya pidanaan.

Pemberlakuan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” atau *“actus non facit reum nisi mens sit rea”* tidak diatur dalam KUHP Indonesia, namun pemberlakuannya terdapat pada Undang-Undang Kehakiman. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Frasa “dapat bertanggung jawab” berarti secara pidana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Berarti unsur subjektif atau kesalahan dalam tindak pidana tersebut harus terpenuhi. Adanya niat sebagai keharusan karena sifatnya yang esensial dalam sebuah tindak pidana membuat niat tidak boleh absen dalam suatu tindak pidana. Niat harus dibuktikan sama seperti bagaimana sebuah tindakan dibuktikan. Unsur mens rea sama pentingnya dengan actus reus. Kedua hal ini berjalan berdampingan

dalam sebuah tindak pidana. Untuk memastikan kelengkapan baik perbuatan dan juga kesalahan dalam tindak pidana.

Putusan yang seharusnya dikeluarkan oleh majelis hakim pada kasus terkait adalah putusan bebas, karena dalam hal ini pembuktian hanya dapat membuktikan unsur objektif dari adanya tindak pidana, tetapi unsur kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana tidak dibuktikan dengan ketiadaan niat atau mens rea dalam kasus tersebut. Sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Niat dengan hubungannya terhadap tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan diistilahkan dengan sebutan *mens rea*. *Mens rea* adalah sesuatu yang merupakan bagian dari syarat subjektif pemidanaan. *Mens rea* memang tidak diatur secara eksplisit dalam kodifikasi hukum di Indonesia, namun peran *mens rea* tidak bisa dikesampingkan dalam penegakan hukum. *Mens rea* dapat dikatakan sebagai suatu penentu apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya atau tidak. Pada kasus yang sudah dijelaskan di atas, terbukti bahwa para pelaku yang sudah diadili tersebut tidak memenuhi unsur *mens rea*. Ketiadaan ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur klasifikasi niat pada perbuatan para pelaku. Karena pelaku disini tidak memiliki kuasa terhadap tindakan para demonstran selanjutnya dan tidak mengetahui konsekuensi akibat dari perbuatannya. Dengan adanya tujuan para pelaku melakukan tindakannya didasari dengan niat kemanusiaan, yang mana niat kemanusiaan adalah tindakan untuk meringankan beban sesama manusia. Niat kemanusiaan ini bersifat kontradiktif dengan makna dari “*vicious will*” atau “*guilty of mind*” yang merupakan dasar dari *mens rea*.
2. Akibat hukum tidak adanya unsur *mens rea* yang merupakan bagian dari unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana maka seharusnya putusan

yang dikenakan kepada para terdakwa adalah putusan bebas. Sesuai pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Putusan bebas ini adalah akibat dari ketidaklengkapan syarat pidana yang seharusnya ada dalam setiap tindak pidana.

A. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktek penegakan hukum para penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa hingga hakim seharusnya memperhatikan kelengkapan syarat pidana terlebih dahulu. Pidanaan tidak serta merta dilakukan hanya dengan melihat aspek objektifnya saja. Tidak berarti dengan adanya suatu kejadian atau peristiwa yang masuk dalam delik pidana menurut undang-undang membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Perhatian juga harus diberikan terhadap unsur daripada pertanggungjawaban pidana yaitu niat atau *mens rea*. Karena *mens rea* atau niat merupakan bagian dari unsur kesalahan yang harus dibuktikan untuk melengkapi kelengkapan syarat pidana.
2. Lalu kepada pejabat pembuat undang-undang, untuk dengan jelas dan eksplisit merumuskan *mens rea* atau niat ini ke dalam undang-undang pidana. Rumusan tersebut berupa definisi serta karakteristik *mens rea*. Ketidadaan rumusan niat atau *mens rea* dalam undang-undang dapat menjadi celah hukum. Hal ini membuat seseorang yang seharusnya tidak pantas dipidana akhirnya dijatuhi sanksi pidana, sehingga tidak terwujudnya cita-cita dari hukum sendiri yaitu keadilan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktek penegakan hukum para penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa hingga hakim seharusnya memperhatikan kelengkapan syarat pidana terlebih dahulu. Pidanaan tidak serta merta dilakukan hanya dengan melihat aspek objektifnya saja. Tidak berarti dengan adanya suatu kejadian atau

peristiwa yang masuk dalam delik pidana menurut undang-undang membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Perhatian juga harus diberikan terhadap unsur daripada pertanggungjawaban pidana yaitu niat atau *mens rea*. Karena *mens rea* atau niat merupakan bagian dari unsur kesalahan yang harus dibuktikan untuk melengkapi kelengkapan syarat pemidanaan.

2. Lalu kepada pejabat pembuat undang-undang, untuk dengan jelas dan eksplisit merumuskan *mens rea* atau niat ini ke dalam undang-undang pidana. Rumusan tersebut berupa definis serta karakteristik *mens rea*. Ketidadaan rumusan niat atau *mens rea* dalam undang-undang dapat menjadi celah hukum. Hal ini membuat seseorang yang seharusnya tidak pantas dipidana akhirnya dijatuhi sanksi pidana, sehingga tidak terwujudnya cita-cita dari hukum sendiri yaitu keadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).
- Djasmani, H. Djacob, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Berpraktek Hukum di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)
- Fishbein & Ajzen, *Belief, Attitude, Intention and Behavior*, (Reading: MA Addison-Wesley, 1975).
- Fletcher, George. P, *Rethinking Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2000).
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).
- Jess Feist dkk, *Theories of Personality*, (New York: Mc-Graw Hill Companies, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2018).

Sianturi ,S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Hukum Sudarto FH Undip, 2009).

Wilson, Wilson, *Criminal Law; Doctrine and Theory* (London: Logmann, 2003).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

D. Internet

Badan Pengembangan dan Bahasa. kbbi.kemendikbud.go.id/entri/niat diakses pada tanggal 25 Mei 2021

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. "Statistik Kriminal 2019", www.bps.go.id, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019